



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Palopo, 07 September 1994 umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 17 Mei 1993, umur 31 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Siri pada tanggal 10 Oktober 2023, di Batam, Kecamatan Sekupang, Kabupaten/Kota Batam dengan berwakil wali nasab yang bernama XXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXX dengan mahar Cincin 10 Gram dibayar tunai dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda sesuai dengan akta cerai nomor : XXXX;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami istri dan sudah memiliki satu orang anak yang bernama : Anak, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sibabangun, 17 Juli 2024, umur 3 1/2 (tiga) bulan setengah;
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
5. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan siri terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal-usul anak dari Pengadilan Agama Pandan, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Pandan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sibabangun, 17 Juli 2024, umur 3 1/2 (tiga) bulan setengah adalah anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXXX, tertanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Anak, Nomor XXXX tertanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani dan diberi kode (P.2);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II telah melahirkan satu orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sibabangun, 17 Juli 2024, umur 3 tahun;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah status Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa anak tersebut lahir dari pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya pada tanggal 28 Oktober 2024;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pdn



- Bahwa ayah dari anak tersebut adalah Pemohon I;
- Bahwa sejak anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir belum pernah dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Anak;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. **XXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu;
- Bahwa Pemohon II telah melahirkan satu orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sibabangun, 17 Juli 2024, umur 3 1/2 (tiga) bulan setengah;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah status Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak tersebut lahir dari pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya pada tanggal 28 Oktober 2024;
- Bahwa ayah dari anak tersebut adalah Pemohon I;
- Bahwa sejak anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir belum pernah dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Anak;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal usul seorang anak Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Anak, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat (P.1, dan P.2) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga syarat formil surat-surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memiliki anak yang bernama Anak, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah) dan (P.2) (Fotokopi Akta Kelahiran) untuk bukti yang difotokopi telah sesuai dengan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Anak adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 2023 yang lalu dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 28 Oktober 2024, sesuai dengan bukti P.1, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai saksi tersebut telah datang menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil saksi mengetahui langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis dari anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P.1 dan P.2, keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri;
2. Bahwa status Pemohon II pada saat menikah sirri dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sibabangun, 17 Juli 2024, umur 3 1/2 (tiga) bulan setengah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah lahir dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak dicatatkan di Kantor

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, dan dipersidangan terbukti anak tersebut lahir akibat hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) antara Pemohon I dengan Pemohon II di luar perkawinan yang tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* anak tersebut telah dilahirkan dalam perkawinan yang seharusnya menurut peraturan perundang-undangan sudah tidak dapat kawin lagi, sehingga petitum Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk ditetapkan sebagai anak yang sah tidak dapat dikabulkan, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim tetap mengabulkan petitum pemohon dengan menetapkan satu orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sibabangun, 17 Juli 2024, umur 3 1/2 (tiga) bulan setengah, sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqihyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sibabangun, 17 Juli 2024, umur 3 tahun, adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**XXXX**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin sidang dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.
Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA.Pdn